

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA
BANK BERKAITAN PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 12/20/PBI/2010 TENTANG PENERAPAN
PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN
RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT**

SYARIAH¹

Oleh: Frederik Natan Pua²

Ronald J. Mawuntu³

Josina Emilia Londa⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah pada bank berdasarkan peraturan BI NO 12/20/PBI/2010 mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di bank dan upaya hukum apa saja yang dilakukan oleh pihak bank dalam mencegah upaya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: Prinsip mengenal nasabah adalah suatu prinsip yang diterapkan oleh pihak bank untuk mengetahui identitas nasabah, profil nasabah dan juga untuk memantau kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan termasuk dalam peaporan transaksi yang mencurigakan. Apalagi dengan semakin berkembangnya industri perbankan terlebih khusus bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah yang disertai dengan perkembangan produk serta pelayanan terutama kepada para nasabahnya, yang dengan pemanfaatan berbasis teknologi informasi maka resiko terhadap bank perkreditan rakyat dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi.

Kata Kunci: Bank; Nasabah; Corona Virus Disease 2019.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya industri Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disertai dengan perkembangan produk serta pelayanan terutama yang berbasis teknologi informasi maka resiko pemanfaatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin

tinggi. Maka di aturla peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat. Guna untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah pada bank berdasarkan peraturan BI NO 12/20/PBI/2010 mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di bank ?
2. Upaya hukum apa saja yang dilakukan oleh pihak bank dalam mencegah upaya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Berdasarkan Peraturan BI No 12/20/Pbi/2010 Mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Sebagai salah satu entry bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal umum dengan (*Know Your Customer Principle*) ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*. Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau perusahaan jasa keuangan

¹Artikel Skripsi

²Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101543

³Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Peraturan%20BI%20No.%2012-20-PBI-2010.pdf

lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah ini merupakan rekomendasi FATF atau yang dikenal sebagai Financial Action Task Force on Money Laundering adalah organisasi inter-governmental yang dibentuk tahun 1989 oleh G-7 dengan tujuan untuk mengembangkan sistem dan infrastruktur untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang dan kemudian dikembangkan untuk memberantas kegiatan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi/pengembangan senjata pemusnah massal., yang merupakan prinsip kelima belas dari dua puluh lima *Core Principles for Effective Banking Supervision* dan *Basel Committee*. Pengenalan terhadap nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah dan kemudian pelaporan kepada pihak yang berwenang. Bank Indonesia selama ini telah mengharuskan kepada Lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya.⁶

Disektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius telah dimulai dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PB1/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know your Customer Principles*).
3. Peraturan bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/ 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PB1/2001 tentang Penerapan Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*).
5. Peraturan bank indonesia nomor 5/23/PBI/2003 tanggal 23 oktober tahun 2003 tentang prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Bagi Bank Perkreditan rakyat

6. Surat edaran nomor 3/29/DPNP tanggal 13 desember tahun 2001 perihal standar penerapan prinsip mengenal nasabah
7. Surat edaran nomor 5/32/DPNP tanggal 4 desember tahun 2003 perihal perubahan atas surat edaran bank indonesia nomor 2/29/dpnp
8. Surat edaran nomor 6/37/DPNP tanggal 10 desember 2004 perihal penilaian dan pengenaan sanksi atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang⁷

Dengan semakin berkembangnya industri Bank Perkreditan Rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah yang disertai dengan perkembangan produk serta pelayanan terutama kepada para nasabahnya, yang dengan pemanfaatan berbasis teknologi informasi maka resiko terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi. Ketentuan Bank Indonesia tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your costumer principles*) yang selama ini diterapkan dinilai perlu disesuaikan dengan mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi:

1. Penggunaan istilah *Costumer Due Delegence* dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah
2. Penggunaan istilah *enhanced due diligence* dalam pelaksanaan *Costumer Due Delegence* (CDD) yang lebih mendalam dalam hal BPR berhubungan dengan nasabah yang berisiko tinggi termasuk *politically exposed person*
3. Pengaturan mengenai pencegahan pendanaan terorisme, dan
4. Pengaturan mengenai transfer dana atau pemindahan dana

Ketentuan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your costumer principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah yang berlaku selama ini perlu untuk disempurnakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

⁶ Gema swadarma, "mari mengenal nasabah". Edisi no. 028/III, September 2001, hlm. 10.

⁷Adrian sutedi, S.H., M.H. 2007. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 72-74

Prinsip mengenal nasabah bertujuan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 kemudian juga telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, serta mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 dan perubahan Nomor 3/23/PBI/2001. Ketentuan Bank Indonesia yang mengacu kepada ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12/20/PBI/2010. Dan penyempurnaan terus dilakukan terhadap Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang berkaitan dengan pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia terhindar dari tempat pencucian uang dan tetap termaksud negara dengan *category cooperative country*, sehingga Indonesia dapat dipercaya dan terus dapat melakukan kegiatan transaksi keuangan dengan Dunia internasional.

Pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang diawali dengan membuat Pedoman dan Kebijakan Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai syarat bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam mendukung program tersebut. Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dibuat oleh Bank Indonesia setidaknya memuat kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah, kebijakan tentang pemantauan rekening dan transaksi nasabah, dan kebijakan manajemen risiko. Dan berdasarkan peraturan disebutkan pula bahwa setiap Bank wajib untuk membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris, yaitu Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN). Dan dalam menjalankan tugasnya, unit ini melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Selain itu, UKPN mengatur dan mengkoordinasikan satuan kerja operasional dibawahnya yang meliputi Kantor Cabang termasuk kantor-kantor yang berada dibawah supervisinya serta satuan kerja operasional di Kantor Pusat, dalam menerapkan program tersebut diatas karena satuan kerja operasional itu merupakan satuan kerja terdepan yang memagari Bank dari upaya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Satuan kerja operasional harus memastikan bahwa pengawasan internal berfungsi dengan baik, tepat dan beroperasi secara efektif serta memastikan bahwa seluruh karyawan di satuan kerja operasional telah diberi pelatihan yang

memadai sehingga setiap karyawan memiliki pemahaman yang sama perihal pencucian uang.

Berikut ini merupakan tahapan dalam kegiatan Bank yang dilakukan untuk mencegah pencucian uang, yaitu:

Dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Customer Due Delegation* (CDD), yang terdiri dari:
 - a. permintaan informasi dan dokumen;
 - b. verifikasi dokumen; dan
 - c. pengkinian dan pemantauan.
2. Penatausahaan dokumen;
3. Pemindahan dana;
4. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
5. Ketentuan mengenai *Beneficial Owner*;
6. Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
7. Pelaksanaan *Customer Due Delegation* (CDD) yang lebih sederhana; dan
8. Pelaksanaan *Customer Due Delegation* (CDD) oleh pihak ketiga.

Dalam peraturan bank Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah. Kewajiban Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah atau (*Know Your Customer Principles*) dalam setiap transaksi yang dilakukannya tentu saja berkaitan dengan nasabah itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa prinsip mengenal nasabah mengharuskan pihak bank untuk lebih mengenal profil nasabahnya dan bahkan harus meminta informasi yang sangat pribadi dari nasabah yang bersangkutan, Prinsip mengenal nasabah akan terlaksana apabila nasabah bekerjasama dengan pihak bank yang bersangkutan, dengan kata lain prinsip mengenal nasabah ini harus dilaksanakan secara bersama-sama antara bank dengan nasabahnya. Oleh karena itu, pihak BPR harus mensosialisasikan dengan sangat baik tentang pentingnya prinsip mengenal nasabah, agar nasabah tidak terganggu dengan adanya ketentuan ini.⁸

Untuk penerapan prinsip mengenal nasabah ini, bank wajib menetapkan beberapa hal, yakni :

1. Kebijakan penerimaan nasabah;

⁸<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia.jurnal>
Hukum dan investasi. Halaman 45-47

2. Kebijakan dan prosedur mengidentifikasi nasabah;
3. Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah.

Agar penerapan prinsip mengenal nasabah dapat berjalan efektif, maka direksi diwajibkan membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab untuk itu. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut, sebelum melakukan hubungan dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai :

1. Identitas calon nasabah
2. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan nasabah dengan bank
3. Informasi lain untuk dapat mengetahui profil calon nasabah
4. Identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

Ketentuan hal ini juga berlaku bagi bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pemberian jasanya. Bank yang demikian diwajibkan melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Bank dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi persyaratan atau bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas calon nasabah.⁹ Oleh karena itu pihak bank harus mengetahui karakter dan identitas dari nasabahnya karena dengan mengetahui karakter nasabahnya dengan baik maka bank dapat terhindar dari penyalahgunaan jasa oleh nasabahnya. Penyalahgunaan dalam hal ini berupa tindak pidana perbankan. Salah satu jenis tindak pidana perbankan yang rawan terjadi adalah pencucian uang (*money laundering*). Dalam hal ini diperlukan peranan dan kerjasama perbankan dalam membantu penegakkan hukum dalam menjalankan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pelaksanaan program anti pencucian uang oleh perbankan diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional dan risiko konsentrasi.

Profil nasabah yang wajib dipelihara oleh bank sekurang-kurangnya memuat informasi yang meliputi antara lain yaitu:

1. Pekerjaan atau bidang usaha
2. Jumlah penghasilan

3. Rekening lain yang dimiliki
4. Aktivitas transaksi normal
5. Tujuan pembukaan rekening.

Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah, Bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi baik terhadap nasabah perorangan maupun perusahaan. Kewajiban pemantauan identitas, transaksi serta rekening nasabah (*record keeping obligations*) yang kemudian dilaporkan kepada *Financial Intelligence Unit* (PPATK) mewujudkan terciptanya database informasi yang dapat dipergunakan oleh FIU/PPATK dan penegak hukum untuk menelusuri proses terjadinya money laundering sehingga memudahkan penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Baik dalam Peraturan Bank Indonesia *Know Your Customer* maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang bank diwajibkan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*suspicious transaction report*) yaitu: transaksi keuangan yang mentimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi nasabah; transaksi yang patut diduga untuk menghindari pelaporan; dan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan ditetapkannya ketentuan ini maka petugas bank wajib memastikan bahwa pembukaan rekening oleh calon nasabah dilakukan setelah bank mempunyai keyakinan atas kredibilitas yang bersangkutan dan rekeningnya dipergunakan untuk kepentingan usahanya maupun keperluan pribadinya.

Dalam rangka pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, bank harus melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap:

1. Calon nasabah yang berasal
2. dari negara yang diklasifikasikan sebagai *high risk countries* atau negara yang belum/ tidak menerpakan ketentuan prinsip mengenal nasabah.
3. Bidang usaha yang potensial digunakan sebagai saran pencucian uang

Calon nasabah yang mempunyai resiko tinggi, seperti pejabat pemerintah, politikus, pimpinan negara, pejabat pengadilan atau militer, dan pejabat eksekutif badan usaha milik pemerintah, anggota legislatif, dll. Bilamana perlu dilakukan kunjungan setempat (*site visit*) untuk meneliti apakah kondisi kegiatan usaha nasabah memang sesuai dengan volume usaha dan arus kas (*cash flow*) yang ada. Prosedur identifikasi nasabah dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah tidak hanya

⁹ Adrian sutedi, S.H., M.H. 2007. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 74-75

secara prosedur pada umumnya dalam pembukaan rekening seperti yang tercantum dalam Pasal 4, 5, 6, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tetapi juga harus bisa menggali lebih dalam tentang nasabah itu sendiri, karena tidak dapat dimungkiri kecanggihan teknologi saat ini juga menunjang terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan berbagai macam bentuk, sehingga bank juga harus bisa menganalisa lebih detail tentang karakteristik nasabah demi mengantisipasi atau mencegah munculnya celah yang bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencucian uang.¹⁰ Apabila terjadi transaksi yang mencurigakan maka bank wajib melaporkannya kepada bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diketahui oleh pihak bank.¹¹

Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai implementasi dari ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Prinsip Mengenal Nasabah, Bank Indonesia telah mengeluarkan suatu pedoman sebagai acuan bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam setiap kegiatannya. Pedoman ini dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 13 Desember 2001 Nomor 3/29/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pedoman ini merupakan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh bank dalam menyusun pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah. Pedoman ini disusun, dikarenakan ketentuan prinsip mengenal nasabah merupakan hal yang relatif baru bagi industri jasa keuangan, khususnya bank. Oleh karena itu, dibutuhkan persamaan persepsi dan pemahaman dari semua lembaga perbankan yang ada, baik dari pembuatan kebijakan-kebijakan tentang prinsip mengenal nasabah, maupun pelaksanaan prinsip itu sendiri. Pedoman ini disusun banyak mengacu pada kebiasaan-kebiasaan internasional (*international best practises*), masukan dari perwakilan bank-bank yang ada di Indonesia, dan berbagai sumber lainnya. Adapun hal-hal penting yang ditentukan dalam pedoman standar ini adalah mengenai kebijakan umum, prosedur penerimaan dan identifikasi (*procedures for*

customer acceptance and identification), pemantauan dan pelaporan (*monitoring and reporting*), dan pelatihan pegawai (*employee training*). Oleh karena itu, Bank Indonesia berharap dengan adanya pedoman standar penerapan prinsip mengenal nasabah ini, setiap bank akan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia, sehingga hasil yang diinginkan dapat di capai.

Sanksi Terhadap Bank yang Tidak Menerapkan Prinsip Menegenal Nasabah

Berkenaan dengan pengenaan sanksi ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai sanksi terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam setiap kegiatannya, yaitu berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/37/DPNP Perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelum Bank Indonesia memberikan sanksi, terlebih dahulu Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah yang telah dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Penilaian ini berkaitan dengan ketentuan manajemen risiko yang telah ditentukan dalam PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah. yang meliputi pengawasan oleh pengurus bank, pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem pengawasan interen, dan program pelatihan karyawan mengenai prinsip mengenal nasabah. Berdasarkan hal inilah Bank Indonesia memberikan penilaian terhadap bank-bank yang telah menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam setiap kegiatannya.

Setelah dilakukannya penilaian-penilaian di atas, maka Bank Indonesia akan memberikan sanksi terhadap bankbank yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan baik dalam setiap kegiatannya. Sanksi yang akan diberikan oleh Bank Indonesia terhadap bank-bank dalam kategori berupa penurunan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, dan pemberhentian pengurus bank melalui mekanisme penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Bank Indonesia juga akan memberikan sanksi administratif dan teguran tertulis terhadap bank-bank yang melakukan pelanggaran ketentuan prinsip mengenal nasabah yang telah diatur dalam PBI, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan keterlambatan penyampaian pedoman prinsip mengenal nasabah oleh bank yang bersangkutan.

Bagi Bank yang lalai dalam melakukan tugasnya dalam rangka program kenal nasabah akan

¹⁰<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia-jurnal>
Hukum dan investasi. Halaman 42-44

¹¹ Adrian sutedi, S.H., M.H. 2007. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 76.

dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, selain itu apabila cukup bukti bahwa telah terjadi kejahatan money laundering, si pelakunya dapat diproses pidana sesuai aturan yang berlaku. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan semua bank yang ada di Indonesia dapat menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan sebaik-baiknya, agar terhindar dari risikorisiko yang timbul akibat transaksi yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Walaupun Bank Indonesia sudah mengeluarkan ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran prinsip mengenal nasabah, namun, tidak bisa dipungkiri masih ada bank yang tidak menerapkan prinsip ini dalam setiap kegiatannya. Hal ini dikarenakan ketentuan prinsip ini dianggap dapat merugikan bank dan mengurangi volume nasabah.¹²

Tahapan dalam pencucian uang

Tujuan utama seseorang atau organisasi melakukan tindak pidana pencucian uang adalah agar asal-usul uang hasil tindak pidana tidak dapat diketahui atau dilacak oleh aparat penegak hukum.

Banyak factor yang memengaruhinya yaitu kepemilikan yang sebenarnya dan sumber yang sesungguhnya dari uang yang harus dicuci harus disembunyikan. Bentuk uang tersebut harus berubah, jejak yang ditinggalkan oleh proses pencucian uang harus tersamar atau tidak dapat diketahui dan pengawasan terus menerus harus dilakukan terhadap uang tersebut. Agar factor-faktor sebagaimana tersebut di atas dapat tercapai, proses pencucian uang harus dilakukan dengan menempuh beberapa tahap :

a. Tahap penempatan

Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan uang haram ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Bentuk dari uang hasil tindak pidana harus dikonversi untuk menyembunyikan asal usul yang tidak sah dari uang itu.

b. Tahap pelapisan

Setelah pelaku tindak pidana pencucian uang berhasil melakukan tahap penempatan, tahap berikutnya ialah melakukan pelapisan (*layering*). Dalam tahap ini pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha mengurangi dampak jelas di atas kertas asal mula uang tersebut sesuai namanya.

c. Tahap penggabungan

Jika tahap penempatan dan pelapisan telah berhasil diselesaikan, pelaku akan berusaha

menggabungkan dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Mekanisme integrasi menggunakan institusi financial atau penyedia jasa keuangan dan alat yang sama yang digunakan dalam tahap-tahap lainnya. Pada tahap ini pelaku pencucian uang sekarang perlu membuat dana tersebut terlihat seperti sah asalnya. Pelaku tindak pidana pencucian uang dapat memilih penggunaannya dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam berbagai kegiatan bisnis yang dikehendaki seperti usaha real estate, ke dalam perusahaan legal, dan lain sebagainya.

Pelaku tindak pidana pencucian uang dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. pelaku aktif, pelaku yang melakukan kegiatan secara aktif mengalirkan hasil tindak pidana
- b. pelaku pasif, pelaku yang menerima hasil tindak pidana

Beberapa peraturan perundang undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang telah diterapkan di Indonesia diantaranya.

- a. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- e. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
- f. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- g. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- h. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;
- i. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- j. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *Internasional Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism* 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999);
- k. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003);
- l. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹²<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia.jurnal>
Hukum dan investasi. Halaman 44-45

Sistem atau rezim anti pencucian uang yang mengedepankan pendekatan penelusuran aliran uang (*follow the money*) berisikan prinsip dasar:

- a. Hasil tindak pidana (*proceed of crime*) merupakan darah atau nafas dari tindak pidana. Hal ini dikarenakan uang atau aset adalah darah yang menghidupi kegiatan dan juga digunakan untuk menutupi tindak pidana tersebut;
- b. Hasil tindak pidana (*proceed of crime*) merupakan titik terlemah dari rantai tindak pidana;
- c. Motivasi pelaku tindak pidana adalah untuk mendapatkan harta kekayaan tersebut lalu dapat menikmatinya;
- d. Pelaku tindak pidana akan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
- e. Sering kali melibatkan orang lain baik keluarga, saudara, kerabat, maupun kolega pelaku, juga bukti yang ada sering kali bukan merupakan bukti fisik.

Teknik Pohon Dan Akar

Ini adalah sebuah teknik pengungkapan dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dimulai dari penyidik melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Tindak pidana asal dapat diilustrasikan sebagai sebuah pohon besar yang tumbuh kokoh. Dari hasil penyidikan, ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana pencucian uang yang diibaratkan sebagai akar dari pohon besar dan kokoh yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian penyidik tindak pidana korupsi membuat laporan perkembangan hasil penyidikan kepada pimpinan, disertai dengan pendapat untuk diterbitkan Surat Perintah Penyidikan untuk tindak pidana pencucian uangnya. Penyidik selaku Aparat Penegak Hukum yang berwenang menangani perkara tindak pidana korupsi juga selaku Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian) bukan saja menebang pohon tindak pidana korupsi melainkan juga berhasil mencabut akar pohon tersebut sebagai tindak pidana pencucian uang.

Teknik pengungkapan dimulai dari adanya tindak pidana pencucian uang

Ini adalah teknik pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang dimulai dari ada indikasi kuat terjadinya tindak pidana pencucian uang, yang dapat berasal dari laporan atau pengaduan masyarakat. Hasil penyelidikan atau penyidikan yang berasal dari lembaga sendiri atau dapat juga berasal dari adanya laporan hasil analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diilustrasikan sebagai teknik makan bubur panas. Artinya, apabila seseorang ingin memakan bubur dalam keadaan

panas hendaknya memulai sendokan pertama dari pinggir piring lalu terus ke bagian tengah bubur. Aparat Penegak Hukum yang ditugasi membuat analisis laporan kemudian membuat telaahan laporan kepada pimpinan, disertai pendapat untuk diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹³

Modus tindak pidana pencucian uang

- Menempatkan uang dalam system perbankan
- Menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain
- Melakukan konvensi harta hasil tindak pidana
- Melakukan penempatan secara elektronik
- *Structuring* : memecah transaksi dalam jumlah lebih kecil
- *Smurfing* : menggunakan pihak lain dalam transaksi
- Transfer dana secara elektronik
- *Offshore banking* : transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai
- *Shell corporation*: transaksi menggunakan perusahaan boneka
- Melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha
- Penjualan dan pembelian asset
- Pembiayaan korporasi.¹⁴

B. Upaya Hukum Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Dalam Mencegah Upaya Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Pembuktian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral strategis dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Dalam pembuktian terjadi suatu proses, cara, perbuatan suatu tindak pidana dilakukan oleh pelaku untuk menunjukkan kepada Majelis Hakim benar atau tidaknya terdakwa terhadap suatu perkara pidana. Pembuktian berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan kegiatan

¹³ Muhammad yusuf, kapita selekta TPPU, kumpulan pembahasan mengenai isu-isu terkini dan menarik (Jakarta: pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, 2016), hlm. 142.

¹⁴ Aal lumanul hukum dan Abraham yazdi martin, "tindak pidana pencucian uang dan modusnya dalam perspektif hukum *bisnis-crime of money laundering and modus business law in perspective*". *De'rechtaat* ISSN 2442-5303 Volume 1 nomor 1, maret 2015.hlm. 39.

membuktikan, membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada dengan melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.

Pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang merupakan asas *lex specialist derogate legi generalie* yang juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasal 37. Hal ini juga tampaknya mendorong Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau ketentuan sebelumnya. Tidak dijelaskan tentang pemberlakuan pembuktian terbalik yang harus diterapkan karena dianggap sudah jelas.

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 73 yang menyatakan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan/atau
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Ada perbedaan pendapat dalam hal penerapan pembuktian terbalik dari dua orang ahli hukum tindak pidana pencucian uang.

Pertama, pendapat pertama yang disampaikan Yenti Ganarsih dalam bukunya *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, yang menyatakan bahwa apabila penyidik tidak mencari bukti tindak pidana asal dan hanya menyandarkan harapan pada tidak mempunyai terdakwa membuktikan di pengadilan tentang asal-usul hartanya tersebut bukan dari tindak pidana, maka justru dikhawatirkan lolos pada proses pembuktian di pengadilan. Ketika ketentuan ini mengatur tidak harus mencari bukti penyidikan lalu bagaimana dalam dakwaan yang harus memenuhi rumusan delik dan unsur harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang diduga atau diketahui adalah inti delik (*bestandeel*).

Kedua, pendapat kedua yang dikemukakan oleh Muhammad Yusuf dalam buku *Kapita tindak pidana pencucian uang (tppu) penerapan Pasal 69 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 dalam praktik* masih ada memperlengkapannya dikarenakan belum memahami secara komprehensif tentang sifat undang-undang no 8 tahun 2010, yang pada

pokoknya mencegah sang pelaku tindak pidana dan kroninya menikmati hasil tindak pidana (*proceed of time*). Padahal secara faktual penerapan pasal 69 undang-undang nomor 8 tahun 2010 kurang lebih sama dengan penerapan pasal 480 KUHP.

Jika diamati lebih jauh dalam praktiknya, baik negara-negara yang menganut *Civil Law*, maupun *Common Law* semuanya mengatakan bahwa dalam penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini sejalan dengan model pedoman penyusunan peraturan perundangan tentang tindak pidana pencucian uang yang dikeluarkan oleh PBB atau UN Model Law on Money Laundering, baik untuk *Civil Law*, maupun *Common Law* yang menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.' Prinsip tidak perlu dibuktikannya terlebih dahulu tindak pidana asal untuk dimulainya penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang sejalan dengan pendekatan *follow the money* yang menekankan pada penelusuran aliran dana.¹⁵

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

¹⁵ Dr. Prima Idwan Mariza, S.H., M.Hum. *Penelusuran Aliran Uang. Konsep pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi dan pencucian uang*. Surabaya, 2021, Setara Press, hlm. 233-239

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.¹⁶

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pendanaan Terorisme Pencegahan :

Pasal 11

Upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan melalui:

- a. penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan;
- b. pelaporan dan pengawasan kepatuhan penyedia jasa keuangan (PJK);
- c. pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan
- d. pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia

Pasal 22

Pemblokiran dilakukan terhadap Dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk Tindak Pidana Terorisme.

¹⁶https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2010_8.pdf

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran.
- (2) Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran disampaikan kepada PPAJK, penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (3) Pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya Pemblokiran.
- (4) Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan:
 - a. alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir; dan
 - b. bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana.
- (5) Dalam hal keberatan diterima, harus dilakukan pencabutan pelaksanaan Pemblokiran oleh PPAJK atau instansi berwenang yang melakukan Pemblokiran berdasarkan permintaan PPAJK atau perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (6) Dalam hal keberatan ditolak, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemblokiran, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau penyidik menyerahkan penanganan Dana yang diketahui atau patut diduga terkait Tindak Pidana Terorisme ke pengadilan negeri.
- (2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan:
 - a. terdapat pihak yang keberatan, pengadilan negeri melakukan pemeriksaan guna memutuskan Dana dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk negara; dan/atau
 - b. tidak ada pihak yang keberatan, pengadilan memutuskan Dana dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

Pasal 36

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 37

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pendanaan terorisme, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan (PJK) mengenai Dana dari:
 - a. orang yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi keuangan lainnya.
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas Setiap Orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, tersangka, atau terdakwa;
 - c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat Dana berada.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
 - a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. surat penugasan sebagai penuntut umum; atau
 - c. surat penetapan majelis hakim.
- (5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Jaksa Agung Republik Indonesia atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum; atau
 - c. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
- (6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke penyedia jasa keuangan (PJK) dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPAJK.

Pasal 38

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan/atau
- c. Dokumen.

Pasal 39

Pemeriksaan saksi dan ahli di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui komunikasi jarak jauh dengan media audiovisual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan sahnya pemberian keterangan.
- (2) Persyaratan sahnya pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:
 - a. tidak di bawah paksaan atau tekanan;
 - b. tidak dipandu; dan
 - c. didampingi oleh penuntut umum dan dalam hal diperlukan didampingi juga oleh advokat.
- (3) Dalam hal pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberian keterangan oleh saksi dan/atau ahli wajib didampingi pula oleh pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Media audiovisual yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghadap hakim dengan suara yang dapat didengar secara terbuka.

Pasal 41

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, instansi penegak hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dapat melakukan kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional yang meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan/atau kerja sama lainnya sesuai dengan

ketentuan atas dasar perjanjian atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas.

- (2) Pelaksanaan kerja sama ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.
- (4) Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
- (5) Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.¹⁷

Peraturan BI 12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah :

Pasal 39

- (1) Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT, BPR dan BPRS wajib menyampaikan:
 - a. Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini;
 - b. Setiap perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan tersebut kepada Bank Indonesia.
 - c. Dalam hal batas akhir laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka batas akhir laporan adalah hari kerja berikutnya.

¹⁷https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2013_9.pdf

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan perubahan sebagaimana ayat (1) huruf b disampaikan kepada:
- Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU), Bank Indonesia, Jl.M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
 - Direktorat Perbankan Syariah (DPbS), Bank Indonesia, Jl. M.H.Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
 - Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPR/BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

Pasal 40

- Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan lain kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Kewajiban BPR dan BPRS untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme.
- BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pasal 41

BPR dan BPRS harus melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dalam pengembangan modus pencucian uang atau skema pendanaan terorisme.

Pasal 42

BPR dan BPRS wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Pasal 43

- BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Pedoman Program APU dan PPT dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- BPR dan BPRS yang belum menyampaikan Pedoman Program APU dan PPT dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu lebih 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- BPR dan BPRS yang belum menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu lebih 1 (satu) bulan sejak ditemukan pada saat pemeriksaan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- BPR dan BPRS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (4), ayat (6), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), ayat (3), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42 dan/atau Pasal 44 Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa:
 - teguran tertulis;
 - penurunan tingkat kesehatan Bank;
 - pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - pemberhentian pengurus Bank; dan/atau

- e. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam peraturan bank indonesia nomor 3/10/pbi/2001 yang kemudian diubah menjadi peraturan bank indonesia nomor 5/21/pbi/2003 mengenai prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah suatu prinsip yang diterapkan oleh pihak bank untuk mengetahui identitas nasabah, profil nasabah dan juga untuk memantau kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan termasuk dalam peaporan transaksi yang mencurigakan. Tujuan diterapkannya prinsip ini adalah untuk dapat mencegah lembaga perbankan yang ada di indonesia menjadi tempat atau sarana terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Apalagi dengan semakin berkembangnya industri perbankan terlebih khusus bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah yang disertai dengan perkembangan produk serta pelayanan terutama kepada para nasabahnya, yang dengan pemanfaatan berbasis teknologi informasi maka resiko terhadap bank perkreditan rakyat dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi. Maka dari pada itu bank indonesia mengeluarkan peraturan bank indonesia nomor 12/20/pbi/2010 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dengan tujuan agar dapat mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

B. Saran

1. Dengan semakin berkembangnya teknologi beserta informasi pada zaman ini. Maka pihak bank dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dengan baik. Untuk lebih menyempurnakan lagi penerapan prinsip mengenal nasabah yang diterapkan oleh pihak

bank untuk dapat mencegah terjadinya resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam dunia perbankan.

2. Dengan membuat suatu kelompok bertugas untuk memantau dan juga mengidentifikasi pola transaksi yang dilakukan oleh setiap nasabah guna untuk mencegah terjadinya resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam dunia perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S.H., M.H. 2007. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 19
- Dr. Prima Idwan Mariza, S.H., M.Hum. *Penelusuran Aliran Uang. Konsep pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi dan pencucian uang*. Surabaya, 2021, Setara Press, hlm. 71-91
- Gema swadarma, "mari mengenal nasabah". Edisi no. 028/III, September 2001, hlm. 10.
- Muhammad yusuf, kapita selekta TPPU, kumpulan pembahasan mengenai isu-isu terkini dan menarik (Jakarta: pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, 2016), hlm. 142.
- Aal lumanul hukum dan Abraham yazdi martin, "tindak pidana pencucian uang dan modusnya dalam perspektif hukum *bisnis-crime of money laundering and modus business law in perspective*". *De'rechtaat* ISSN 2442-5303 Volume 1 nomor 1, maret 2015.hlm. 39.
- <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia.jurnal> Hukum dan investasi.
- https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2010_8.pdf
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Documents/106.pdf>
- Peraturan%20BI%20No.%2012-20-PBI-2010.pdf

¹⁸<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Documents/106.pdf>